

**EKSISTENSI KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA**

Oleh:

**Latifah Amir dan Dhill's Noviades<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan notaris yang membuat akta notaris, berdasarkan UU Jabatan Notaris dibentuklah Majelis yang merupakan Pengawas Notaris. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas notaris diatur dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 77 undang –undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas ada kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa; 1. Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah sebagaimana terdapat dalam Pasal 73 huruf e dan 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada notaris oleh Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf c. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menetapkan : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya bahwa majelis ini mengeluarkan keputusan. Dan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis pengawas Notaris apakah termasuk kepada keputusan sebagaimana yang di atur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk melihat eksistensi dari keputusan majelis ini harus dikaji berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu permasalahan yang diteliti dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan konsep yang berkaitan dengan masalah. Tujuan dari penelitian ini sebagai informasi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya juga masukan bagi pemerintah agar hati-hati dalam bertindak apabila keputusan majelis ini termasuk KTUN sebagaimana yang dimaksud UUPTUN yang konsekwensi hukumnya bisa digugat ke PTUN. Dari hasil analisis peneliti bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh majelis pengawas notaris ada merupakan keputusan yang dimaksud oleh UUPTUN yang bisa digugat ke PTUN , dan ada keputusan yang bisa digugat ke PTUN karena majelis pengawas notaris merupakan badan sebagaimana yang dimaksudkan oleh UUPTUN.

***Kata Kunci : Keputusan Majelis Pengawas Notaris, UUPTUN***

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

## A. Pendahuluan

Dengan bergulirnya reformasi yang diawali turunnya Presiden Jendral Purnawirawan Suharto dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia, dan naiknya jabatan Prof. Dr.Habibi dari Wakil Presiden menjadi Presiden Indonesia, sejak pemerintahan inilah terjadinya reformasi disegala bidang termasuk system ketatanegaraan. Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberi tugas oleh UUD 1945, salah satu tugasnya adalah untuk merubah UUD 1945. Sesuai dengan reformasi yang terjadi lembaga inipun menjalankan tugasnya yaitu merubah batang tubuh UUD 1945 dan bukan pembukaan UUD 1945. Dan dengan perubahan isi dari UUD 1945 ini juga akan mengalami perubahan system ketatanegaraan.

Salah satu Pasal yang di amandemen yaitu Pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 UUD 1945 menentukan (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan keadilan; (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Makamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan pearadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Makamah Konstitusi.

Menurut Pasal 24 UUD 1945 yang di amandemen, berarti di Indonesia kekuasaan yudikatif terdiri dari :

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
5. Makamah Konstitusi

Dimana dalam pelaksanaan operasionalnya dan hukum acaranya bahwa lembaga ini diatur menurut undang-undang tersendiri.

Sebelum diadakan amandemen terhadap Pasal 24 UUD 1945, adanya 4 lingkungan peradilan di atas ( Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara ) sudah diatur dalam Pasal 10 UU No. 14 tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehakiman. Pasal 12 UU No. 14 tahun

1974 menentukan bahwa susunan,kekuasaan serta acara dari badan peradilan di masing-masing lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Atas dasar Pasal 12 UU No. 14 Tahun 1974 tersebut untuk badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka dibentuk UU NO, 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia sejak tanggal 14 Januari 1991.<sup>2</sup>

Undang undang No. 5 tahun 1986 sudah dua kali perubahan , perubahan pertama yaitu UU No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua yaitu UU No. 51 Tahun 2009. Sedangkan UU No. 14 tahun 1974 tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Kewenangan mengadili dari badan peradilan tata usaha negara adalah dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana yang diatur dala Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986, yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, menurut Pasal 1 angka 4 UU No.5 tahun1986 jo Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2004, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Sengketa yang timbul bidang tata usaha negara
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

<sup>2</sup> . R. Wiyono.SH, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2 , Sinar Grafika Jakarta.

3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sengketa ini terjadi akibat adanya keputusan tata usaha negara yang di keluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara baik di Pusat maupun di daerah.

Untuk mewujudkan negara hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, dan juga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dan memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada masyarakat, memberikan validitas dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. maka dibentuklah UU N0. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan notaris yang membuat akta notaris, berdasarkan UU Jabatan Notaris dibentuklah Majelis yang merupakn Pengawas Notaris.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

- (1) Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri
- (2) Dalam meleksanakan pengawsan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri membentuk Majelis pengawas.
- (3) Majelis yang dimaksud dalam pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan ) orang terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga ) orang
  - b. organisasi Notarissebanyak 3 ( tiga ) orang
  - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana diatur ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam MP didisi unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi, prilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris

Pasal 68 , mengatur :

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah dan
- c. Majelis Pengawas Pusat

Pembagian majelis ini secara fungsional dan secara hirarkhi terbagi tiga, sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya, yaitu Majelis Pengawas Daerah berkedudukan daerah Kota / Kabupaten dan wilayah kerjanya adalah Kota/ Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah Notaris kedudukannya adalah ibu kota Propinsi dan wilayah kerjanya adalah Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk Pusat yang berkedudukan di Ibu kota Negara dan wilayah kerjanya adalah seluruh Indonesia.

Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas notaris diatur dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 77 undang –undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas ada kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa;

1. Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan oleh majelis Pengawas Notaris Wilayah sebagaimana terdapat dalam Pasal 73 huruf e dan
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada notaris oleh Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf c.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menetapkan ; Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Menurut Martua Batubara dalam makalahnya acara Pelatihan Notaris di Kota Jambi, tanggal 28 Mei 2012, menyatakan “ kata suatu badan, adalah terkandung maksud sebagai suatu lembaga yang hakekatnya melaksanakan

sebagian dari kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang kenotariatan ( meliputi pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian) khusus terhadap pengawasan notaris. Menempati kata pembinaan diawal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna refresif-kuratif,yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan prilaku.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menentukan sikapnya bahwa majelis harus mengambil keputusan. Keputusan tersebut substansinya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 09 Tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009,Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apakah Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya termasuk kepada Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas bahwa penulis ingin mengkajinya lebih lanjut dengan judul : **Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.**

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif, untuk melengkapi data primer dan mendapatkan bahan-bahan non hukum juga untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi terkait dengan keputusan majelis pengawas notaris maka peneliti menganggap perlu untuk turun kelapangann untuk menambah data tambahan tersebut, maka perlu menentukan lokasi penelitian Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

---

<sup>3</sup> Martua Batubara, Makalah Penguatan Fungsi Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris, 12 Mei 2012, Jambi

## 2. Bentuk dan Tipe Penelitian.

Sebagaimana yang diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa pada prinsipnya ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan, bukan suatu ilmu yang bersifat deskriptif. Dengan demikian yang dikaji di dalam suatu penelitian ilmu hukum adalah akan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, serta dalam hubungannya sebagai ilmu terapan maka ilmu hukum menetapkan tandar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan.<sup>4</sup>

Berdasarkan konsep ilmu hukum di atas maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang akan mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif, dalam hal ini hukum positif yang terkait dengan masalah keputusan tata usaha negara.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dengan karakteristik yuridis normative maka penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>5</sup>

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berawal dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dan pendekatan kasus penelaahna terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

## 4. Teknik Pengambilan Data

Data primer dan data tertier berupa bahan-bahan hukum dan literature dikumpulkan melalui *library research* yang mencakup studi dokumen, untuk mengumpulkan data sekunder sebagai data tambahan dikumpulkan melalui *field*

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005. Kencana Prenada Media Group Jakarta

<sup>5</sup> . Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 2006 Bayumedia-Publishing Malang.

*research* dengan melakukan wawancara baik secara tertutup maupun terbuka kepada informan. Untuk penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dengan criteria pejabat pemerintahan yang yang berwenang dalm mengeluarkan keputusan.

## 5. Analisis Data

Bahan hukum yang merupakan data primer, dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan ditunjang oleh data tertier akan dikualifikasikan dan dipilah berdasarkan jenisnya . Untuk selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan pernyataan, yang akhirnya menghasilkan kesimpulan terhadap masalah yang diteli.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

#### a. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenanagan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawas Notaris dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Permenhukham no. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, susunan Organisasi, Tata Kerja, dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
3. Kepmenhukham Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.

Menurut Pasal 11 Permenhukham .M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyebutkan Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (Sembilan ) orang terdiri atas : 1 ( satu ) orang ketua merangkap anggota; 1 ( satu ) orang wakil ketua merangkap anggota; dan 7 ( tujuh ) orang anggota.

Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara. Pasal 12 Permen tersebut menyebutkan bahwa Majelis Pengawas notaris dibantu oleh 1 ( satu ) orang sekretaris.

Permenhukham .M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Permenhukham M.HH. 06-AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris.

Sesuai Permenhukham M.HH. 06-AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris. Sekretaris Majelis pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Sekretaris Majelis adalah *ex officio* yang bertugas memimpin sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Sekretariat Majelis Pengawas Daerah dilaksanakan secara fungsional oleh Lembaga pemasyarakat dengan pertimbangan :

1. UPT Kanwil yang ada di Kabupaten/Kota hanya lembaga pemasyarakatan. Pemaknaan Lembaga Pemasyarakatan bukan lembaganya tetapi pejabat structural yang berpendidikan sarjana Hukum atau yang membidangi administrasi atau ketatausahaan baik di Bapas, Rupbasan.
2. Pejabat structural yang dimaksud adalah bukan kepala UPTnya. Hal ini untuk tidak membebani tugas Ka UPT.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Mengingat kewenangan Notaris sangat penting, Notaris membutuhkan suatu fungsi kontrol, supaya Notaris dapat melaksanakan kewenangan dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan khususnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN, pada pokoknya memberi kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) untuk memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas permintaan penyitaan foto copy minuta akta Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Tetapi nampaknya ada konflik norma antara ketentuan Pasal 66 UUJN dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. M.03.HT.03.10 tahun 2007 (PERMENKUMHAM 03 tahun 2007). Konflik norma dimaksud pada pokoknya mengenai kewenangan MPD dalam memberi persetujuan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk melakukan penyitaan foto copy minuta akta Notaris atau langsung dapat memberi persetujuan penyitaan minuta akta Notaris.

### **b. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris**

Notaris selaku Pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan harus dilakukan dengan teliti dan berhati-hati agar kepentingan para pihak tidak dirugikan. Demikian ungkapan Kakanwil Kemenkumham Drs. Mirza Iskandar dalam pembukaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) pada Kamis tanggal 5 September 2013 di Hotel ThePremiere, Pekanbaru-Riau.

Mirza Iskandar juga mengingatkan agar Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan para Notaris serta Penyidik memperhatikan dan mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi No:49/PUU-X/2012.

Berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) berwenang memberikan ijin atau menolak permohonan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Tanpa ijin dari MPDN seorang. Notaris tidak boleh dimintakan keterangan saksi atau tersangka atas perbuatan hukum sebagai pejabat publik.

Sejak ditetapkan Putusan MK No.49/PUU-X/2012 MPDN tidak lagi berwenang menolak/memberi ijin serta penyidik tidak perlu lagi meminta ijin kepada MPDN dalam hal meminta keterangan Notaris selaku saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh MPPN sangat penting agar semua notaris mendapat pencerahan dan mengetahui perkembangan informasi perkembangan terkini yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

## **2. Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ?**

Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yang dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan UU no. 9 Tahun 2004, selanjutnya disingkat dengan UUPUN, menentukan bahwa

sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 UUPJTUN menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 10 tersebut menentukan bahwa keputusan yang bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bentuknya tertulis, sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal tersebut.

Jika diuraikan, apa yang dimaksud dengan Keputusan tata Usaha Negara tersebut akan ditemui unsure-unsur sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis
- b. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. bersifat kongkrit, individual dan final,
- e. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis pengawas notaris apakah sudah termasuk Keputusan Tata usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU NO. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 UU NO. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau termasuk criteria keputusan TUN sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut berarti keputusan Majelis Pengawas Notaris Bisa Digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu kewenangan oleh majelis pengawas notaris adalah mengeluarkan keputusan yang berdasarkan pada Pasal 66 UUN, dimana berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris (UUN) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) berwenang memberikan ijin atau menolak permohonan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Tanpa ijin dari MPDN seorang Notaris tidak boleh dimintakan keterangan saksi atau tersangka atas perbuatan hukum sebagai pejabat publik. Pasal ini sudah direview oleh MK. Sejak ditetapkan Putusan MK No.49/PUU-X/2012 MPDN tidak lagi berwenang menolak/memberi ijin serta penyidik tidak perlu lagi meminta ijin kepada MPDN dalam hal meminta keterangan Notaris selaku saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh MPPN sangat penting agar semua notaris mendapat pencerahan dan mengetahui perkembangan informasi perkembangan terkini yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Kewenangan yang berdasarkan Pasal 66 UU JN hanya merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Kewenangan lain yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 77 undang –undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas ada kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa;

1. Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan oleh majelis Pengawas Notaris Wilayah sebagaimana terdapat dalam Pasal 73 huruf e dan
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada notaris oleh Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf c.

Salah satu unsur dari keputusan yang dimaksud bahwa keputusan tersebut dibuat oleh Badan atau pejabat Tata usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPUN yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut O.C. Kaligis dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, wewenang tersebut dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi atau mandat.<sup>6</sup>

Dengan demikian ukuran atau criteria agar suatu Badan atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 1 UUPTUN yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah urusan eksekutif.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( UUN ). Menurut UUN tersebut berdasarkan Pasal 66 dan 67, yang dijabarkan dalam Permen Kumham No. M .02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Majelis diberi wewenang antara lain untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta memberikan izin atau tidak kepada kepolisian apabila seorang notaris diperlukan keterangan sebagai saksi dihadapan kepolisian.

Menurut Permen kumham tersebut kewenangan Majelis Pengawas Daerah antara lain :

1. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
2. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih.
3. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protoko notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah antara lain: memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan sampai satu tahun. Sedangkan kewenangan

---

<sup>6</sup> R. Wijono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi II, Sinar Grafika, 2005

Majelis Pengawas Pusat adalah dalam memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

Perbuatan dari Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam Permenkumham No.M 02 .PR. 08.10.Tahun 2004, dikeluarkan dalam bentuk keputusan terutama dalam memberikan izin cuti. Majelis Pengawas Notaris merupakan badan sebagaimana yang dimaksud dalam UU PTUN, karena majelis pengawas notaris merupakan perpanjangan atau melaksanakan sebagian dari kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang kenotariatan (meliputi pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian) khususnya pengawasan terhadap notaris. Dalam pembentukan dan pengangkatan anggota majelis pengawas nnotaris adalah berdasarkan UU, berarti majelis ini diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham.

Keputusan yang dikeluarkan oleh majelis pengawas notaris dalam pemberian izin cuti notaris adalah keputusan yang final karena keputusan tersebut tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi. Siapa pejabat yang lebih tinggi disini adalah pejabat yang memberikan pendelegasian kewenangan terhadap majelis.

Perbuatan majelis pengawas notaris adalah merupakan perbuatan hukum, karena dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang izin cuti tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap notaris tersebut.

Menurut pendapat penulis tidak semua keputusan majelis pengawas notaris yang bisa digugat ke PTUN, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke PTUN, tetapi keputusan yang sifatnya defenitif atau final bisa digugat ke PTUN , seperti Keputusan Majelis Pengawas Notaris tentang Izin Cuti, baik yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hak gugat itu akan timbul apabila keputusan yang dikeluarkan majelis pengawas notaris merugikan yang bersangkutan.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kewenangan yang diberikan kepada majelis pengawas notaris adalah kewenangan yang bersifat delegasi dan atribusi, dimana kewenangan ini didapatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan beralih dan tanggungjawabpun beralih bagi yang menerima kewenangan
- b. Tidak semua keputusan majelis pengawas notaris yang bisa digugat ke PTUN, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke PTUN, tetapi keputusan yang sifatnya defenitif atau final bisa digugat ke PTUN , seperti Keputusan Majelis Pengawas Notaris tentang Izin Cuti, baik yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hak gugat itu timbul apabila keputusan yang dikeluarkan majelis pengawas notaris merugikan yang bersangkutan.

### **2. SARAN**

Diharap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan di revisinya Pasal 66 UUIJN, yang merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada majelis pengawas notaris, terutama Majelis Pengawas Daerah Notaris agar majelis ini tetap eksis harus memberikan kewenangan yang baru pengganti kewenangan yang dihapuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Latief, 2005 *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintah Daerah*, Penerbit UII- Pres Jogjakarta
- Jhony Ibrahim, 2006 *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia-Publishing Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum* . Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Philipus M. Hadjon dkk, 1990 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press Jogjakarta
- Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Pres Yogyakarta.
- Riawan Chandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta
- R. Wiyono, 2009 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi ke dua, Sinar grafika Jakarta.
- Rozali Abdullah, 1991, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta
- Sukanto Satoto, 2004, *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Penerbit Hanggar Kreator Jogjakarta
- .Utrecht, 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* , Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No. 5 Tahun 1986, jo UU N0.09 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris